

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR: 88/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-kab/VII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN UMUM (PPK)
KECAMATAN SUSUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Surat dari saudara I Wayan Mawan, SH Tanggal 20 Juli 2018 Perihal Pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat saudara I Wayan Mawan, SH sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;



SALINAN

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 99/PK.01-BA/5106/KPU-Kab/VII/2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SUSUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara I Wayan Mawan, SH sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Mengangkat saudara I Wayan Rika Ardiawan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-076.01.82.658148/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana

